



PENETAPAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roimin
2. Tempat lahir : Jadi Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/27 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roimin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan kedalam tahanan rutan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-10/L.2.28.3./Eoh.2/04/2021 tanggal 23 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Roimin, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Desa Kayu Laut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Panyabungan telah melakukan *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya saksi Darwis Lubis sedang berada di depan kedai kopi milik saksi Sopyan Nasution pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 didatangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang dari arah jembatan merah menuju arah Pasar Kayu Laut lalu berhenti dipinggir jalan raya tepatnya didepan kedai kopi milik saksi Sopyan Nasution yang terletak di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan mengatakan kepada saksi Darwis Lubis "Darwis awas kau" lalu dijawab oleh saksi Darwis Lubis "siapa kau" dan Terdakwa mengatakan "awas tunggu disini" kemudian Terdakwa pergi dan sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa kembali bersama dengan istri dan anaknya selanjutnya anak dan istri Terdakwa turun kemudian dari atas sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis Lubis "Kau tukang mengentoti binik orang" sambil menunjuk dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa didengar oleh saksi Sopyan Nasution, saksi Rudi Yansah dan saksi Roslina Br Lubis yang pada saat itu sedang berada di kedai kopi milik saksi Sopyan Nasution.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Darwis Lubis keberatan dan merasa malu terhadap masyarakat Desa Kayu Laut yang mendengar penghinaan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan telah selesai dan telah dibacakan Surat Tuntutan Nomor PDM-10/L.2.28.3/Eoh.2/04/ 2021 oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya agenda persidangan adalah pembacaan Pledoi dan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanggal 31 Mei 2021 dan 3 Juni 2021 dengan alasan sakit berdasarkan Surat Keterangan Sakit Bidan Zuleha Lubis, Str.Keb Nomor 440/2183/Dinkes/2018 tanggal 31 Mei 2021

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Benar Dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Naatal Nomor 812/24/RSU/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juni 2021 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan menyampaikan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 196/VI/KD-PBN/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Fahrul Rahman selaku Kepala Desa Parbangunan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa Roimin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 22.37 WIB di Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Roimin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Tuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara pidana Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mdl terhadap Terdakwa ROIMIN (Alm) haruslah dihentikan dengan dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Terdakwa telah dinyatakan gugur maka terhadap perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar nihil;

Memperhatikan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mdl atas nama Terdakwa Roimin tersebut dinyatakan gugur karena Terdakwa Roimin meninggal dunia;

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Erico Leonard Hutauruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 61/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 31 Mei 2021, dibantu oleh Pertolongan Laowo,

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.